



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 7 TAHUN 2005

TENTANG

PEMINDAHAN PEDAGANG PADA PASAR HEWAN LAMA KE PASAR HEWAN
BARU DAN PENUTUPAN PASAR HEWAN LAMA SOKARAJA

BUPATI BANYUMAS

- Menimbang :
- a. bahwa Pembangunan Pasar Hewan baru Sokaraja telah selesai dilaksanakan dan segera difungsikan, sehingga perlu memindahkan para pedagang dari lokasi Pasar Hewan lama ke Pasar Hewan baru ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemindahan Pedagang Pada Pasar Hewan lama ke Pasar Hewan baru, dan Penutupan Pasar Hewan lama Sokaraja.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas. Tahun 2003 Seri E Nomor 22) ;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2003, tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Seri C Nomor 1).

Memperhatikan : Berita Acara Serah Terima Bangunan Pasar Hewan Baru Sokaraja Tanggal Nomor :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PEMINDAHAN PEDAGANG PASAR HEWAN LAMA KE PASAR HEWAN BARU DAN PENUTUPAN PASAR HEWAN LAMA SOKARAJA.

Pasal 1

Memindahkan Pedagang Pasar Hewan lama Sokaraja ke Pasar Hewan baru Sokaraja pada tanggal 8 Maret 2008

Pasal 2

Menutup dan menghentikan kegiatan di Pasar Hewan lama sejak tanggal 8 Maret 2008

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **7 Maret 2008**



Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal **7 Maret 2008**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

[Handwritten Signature]
HM. SANTOSO, SH., M. Hum

**Pembina Utama Muda
NIP. 010 183 839**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 SERI E